



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2024 - 2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Jl.S . Kadar Maron No. 21 Sidorejo
Temanggung 56221**



HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026**

Disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Petugas Verivikator


AZIZ SUGIHARTO, S.AP
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah berhasil disusun dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan di capai dalam waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan Daerah.

Bahwa tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dapat tersusu dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan kearah yang lebih baik lagi.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi langkah awal dan bukti dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Temanggung, 14 April 2023

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung


TONPUR HADI WURYANTO, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710728 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2 Isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	35
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	38
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	50
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	50
7.3 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah.....	51
7.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	53
BAB VIII PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Personil dan Tata Laksana BPBD	16
Tabel 2.2 Jumlah Seluruh Pegawai di BPBD	17
Tabel 2.3 Aset dan Modal Penunjang Kinerja BPBD	18
Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD	19
Tabel 2.5 T-23 Pencapaian Kinerja BPBD.....	27
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD	29
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Penentu Prioritas dan sasaran ..	33
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	37
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan PD.....	43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama BPBD	50
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program BPBD.....	51
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci BPBD	52
Tabel 7.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra PD	2
Gambar 1.2 Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan PD.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Penanggulangan Bencana.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Penanggulangan Bencana yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan

tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Penanggulangan Bencana;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan

tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah :


- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung. Pada pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2011, Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung

**STRUKTUR ORAGANISASI
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG**



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan Perbup No 73 Tahun 2011 pasal 5.

Adapun unsur pelaksana penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Lembaga usaha, Lembaga internal dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas BPBD yang meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, sekretariat juga memiliki fungsi meliputi :

- a. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program;
- b. Penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

2.1.2.3 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan umum dan bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

2.1.2.4 Seksi Penanganan Darurat dan Logistik

Seksi Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, sebagai Penanganan Darurat dan Logistik juga memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta pemberian dukungan logistik dan peralatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

2.1.2.5 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*							GOLONGAN / PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	II I	I V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2															
KEPALA PELAKSANA BPBD															
Eselon 3						✓					✓			✓	
SEKRETARIS															
Eselon 4															
Kepala Sekretariat						✓				✓					
Non Eselon															
Umum dan Kepegawaian	✓									✓					
Bendahara	✓									✓					
Pranata Komputer				✓						✓					
Arsiparis				✓						✓					
Verifikator Keuangan				✓						✓					
SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN															
Eselon 4															
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan					✓					✓					
SEKSI DARURAT DAN LOGISTIK															
Eselon 4															
Kasi Darurat dan Logistik					✓					✓					
Non Eselon															
Pengadministrasi Umum	✓									✓					
SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI															
Eselon 4															
Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi					✓					✓					

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN / PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	II I	I V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Non Eselon															
Analisis Kebencanaan				✓						✓					
Pengemudi								✓							
NON ASN															
Satgas PB	✓				✓										
Security	✓														
Kebersihan	✓														

Tabel 2.2

Jumlah seluruh pegawai di BPBD Kabupaten Temanggung

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	1 orang
2	Kepala Sekretariat	1 orang
3	Kasi Pencegahan & Kesiapsiagaan	1 orang
4	Kasi Darurat & Logistik	1 orang
5	Kasi Rehabilitasi & Rekonstruksi	1 orang
6	Bagian Kepegawaian	1 orang
7	Bendahara	1 orang
8	Pengadministrasi Umum	1 orang
9	Analisis Kebencanaan	1 orang
10	Pranata Komputer	1 orang
11	Arsiparis	1 orang
12	Verifikator Keuangan	1 orang
13	Pengemudi	1 orang
14	Satgas Penanggulangan Bencana	20 orang
15	Bagian Umum dan Kebersihan	3 orang
16	Security / Keamanan	6 orang

Pada tabel pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di atas bisa diketahui bahwa total pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 43 orang dengan rincian Pegawai ASN sebanyak 13 orang yang terdiri dari jabatan Struktural sebanyak 5 orang, Jabatan Pelaksana sebanyak 6 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 2 orang. Selanjutnya terdapat pegawai Non ASN berstatus sebagai Satgas Penanggulangan Bencana (SATGAS

PB) sebanyak 20 orang, dan pegawai Non ASN lainnya yaitu security sebanyak 6 orang dan tenaga kebersihan sebanyak 3 orang.

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan	
				Baik	Rusak
1	Gedung dan Bangunan		1.763.832.965	✓	
2	Peralatan dan Mesin		4.089.027.906	✓	
3	Ekstrakompatibel		60.868.000	✓	
4	Aset Lainnya		23.240.000	✓	

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi	
				Baik	Rusak
A.	Alat Transportasi				
1	Station Wagon	1	95.000.000	✓	
2	Station Wagon	1	105.000.000	✓	
3	Station Wagon	1	173.170.000	✓	
4	Pick Up	1	396.990.000	✓	
5	Pick Up	1	338.180.000	✓	

No	Uraian		Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi	
					Baik	Rusak
	6	Sepeda Motor	1	16.350.000	✓	
	7	Sepeda Motor	1	26.130.500	✓	
	8	Sepeda Motor	1	26.130.500	✓	
	9	Sepeda Motor	1	18.242.000	✓	
	10	Sepeda Motor	1	21.590.000	✓	
	11	Sepeda Motor	1	28.061.000	✓	
	12	Sepeda Motor	1	28.061.000	✓	
	13	Sepeda Motor	1	28.061.000	✓	
	14	Sepeda Motor	1	16.400.000	✓	
	15	Mobil Tangki Air	1	329.888.750	✓	
	16	Mobil Tangki Air	1	537.425.000	✓	
B.	Alat Rescue					
	1	Mesin Gergaji	1	8.000.000		✓
	2	Mesin Gergaji	1	12.499.999	✓	
	3	Mesin Gergaji	1	12.499.999	✓	
	4	Full Body Harness	1	1.800.000	✓	
	5	Ascender	2	2.800.000		✓
	6	Perlengkapan Rescue	1	15.300.000		✓
	7	Perlengkapan Rescue	1	44.528.000		✓
	8	Perlengkapan Rescue	1	47.988.600		✓
	9	Perlengkapan Rescue	1	49.487.500	✓	
	10	Perlengkapan Rescue	2	510.000		✓
	11	Perlengkapan Rescue	2	3.000.000		✓
	12	Perlengkapan Rescue	1	852.500		✓
	13	Perlengkapan Rescue	1	220.000		✓
	14	Perlengkapan Rescue	1	220.000		✓
	15	Tali Kamantel Dinamic	1	2.502.500	✓	
	16	Prusik	1	880.000	✓	
	17	Pulley	2	3.800.000		✓
	18	Helmet	5	5.995.000	✓	
	19	Wet Suit	1	6.545.000	✓	
	20	Descender Figure og Eight	1	418.000	✓	
	21	Descender Figure og Eight	1	418.000	✓	
	22	Descender Figure og Eight	1	418.000	✓	
	23	Descender Figure og Eight	1	418.000	✓	
	24	Descender Figure og Eight	1	418.000	✓	
	25	Tandu Lipat	1	16.900.000	✓	
	26	Tandu Lipat	1	1.397.000	✓	
	27	Kapal Motor	1	198.484.000	✓	
	28	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	2	63.870.000	✓	
	29	Global Positioning System	1	6.000.000		✓
	30	Kacamata Pelindung	5	1.237.500	✓	
	31	Carabiner Besar	9	5.148.000	✓	
	32	Back Pack/Ransel	2	2.425.000		✓
	33	Back Pack/Ransel	4	2.400.000		✓

No	Uraian		Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi	
					Baik	Rusak
C. Alat Pengungsian						
	1	Water Treatment (Mesin Proses)	2	17.325.000		✓
	2	Portable Generating Set	2	41.000.000	✓	
	3	Portable Generating Set	2	29.150.000	✓	
	4	Pompa Air	2	9.602.000		✓
	5	Flood Light	1	23.705.000		✓
	6	Tempat Tidur Besi	40	8.250.000		✓
	7	Tempat Tidur Besi	25	15.000.000	baik 6	rusak 19
	8	Tempat Tidur Besi	8	5.060.000	baik 2	rusak 6
	9	Treng Air/Tandon Air	2	3.960.000	✓	
	10	Treng Air/Tandon Air	16	20.240.000	✓	
	11	Tenda	2	23.500.000		✓
	12	Tenda	2	47.850.000		✓
	13	Tenda	3	44.220.000		✓
	14	Tenda	5	51.150.000	baik 4	rusak 1
	15	Tenda	1	41.580.000	✓	
	16	Tenda	1	58.102.000		✓
	17	Tabung Udara dg K Valve (Luxfer AL 80 cft)	1	4.345.000	✓	
D. Alat Kesehatan						
	1	Water Filter	1	49.527.500		✓
	2	Tensimeter	1	575.000	✓	
	3	Tensimeter	1	575.000	✓	
	4	Tabung O2	1	1.298.000	✓	
	5	Tabung O2	1	975.000	✓	
	6	Tabung O2	1	1.150.000	✓	
	7	Tabung O2	1	1.150.000	✓	
	8	Tabung O2	1	1.150.000	✓	
	9	Resusitator Untuk Baby Ambu	1	250.000	✓	
	10	Resusitator Untuk Baby Ambu	1	250.000	✓	
	11	Pulse Oxymeter	1	350.000		✓
	12	Pulse Oxymeter	1	350.000	✓	
	13	Thermometer Analog / Digital A	10	5.750.000	✓	
	14	Thermometer Analog / Digital B	2	630.000	✓	
	15	Regulator	1	3.685.000	✓	
	16	Masker	1	412.500	✓	
E. Mebelair						
	1	Lemari Besi/Metal	2	4.000.000	✓	
	2	Lemari Besi/Metal	2	4.000.000	✓	
	3	Lemari Kayu	2	5.900.000	✓	
	4	Lemari Kayu	1	19.800.000	✓	
	5	Rak Besi	3	6.600.000	✓	
	6	Filing Cabinet Besi	2	3.900.000	✓	
	7	Filing Cabinet Besi	4	7.800.000	✓	
	8	Locker	1	3.500.000	✓	

No	Uraian		Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi	
					Baik	Rusak
9	Locker	1	3.500.000	✓		
10	Meja Kerja Kayu	1	380.000	✓		
11	Kursi Besi/Metal	8	5.200.000	✓		
12	Meja Rapat	1	3.500.000	✓		
13	Meja Rapat	1	1.750.000	✓		
14	Meja Rapat	1	1.750.000	✓		
15	Meja Resepsionis	1	4.000.000	✓		
16	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	1.900.000		✓	
17	Kursi Fiber Glas/Plastik	4	3.987.500		✓	
18	Kursi Rapat	50	15.000.000	✓		
19	Kursi Tamu	1	2.662.000	✓		
20	Kursi Lipat	20	7.500.000	✓		
21	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2.354.452	✓		
22	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	8.217.776	✓		
23	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	8.772.220	✓		
24	Meja Tamu Biasa	1	4.900.000	✓		
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.457.500	✓		
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	3.850.000	✓		
F. Alat Komunikasi dan TIK						
1	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.225.000	✓		
2	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.233.600		✓	
3	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.233.600		✓	
4	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.350.000		✓	
5	Televisi	1	3.700.000	✓		
6	Televisi	1	15.180.000	✓		
7	Televisi	1	15.180.000	✓		
8	Televisi	1	15.180.000	✓		
9	Televisi	1	15.180.000	✓		
10	Televisi	1	5.500.000	✓		
11	Televisi	1	5.621.000	✓		
12	Televisi	1	5.621.000	✓		
13	Televisi	1	4.710.000	✓		
14	Loudspeaker	1	3.400.000	✓		
15	Sound System	1	3.800.000	✓		
16	Wireless	1	3.712.500		✓	
17	Wireless	1	4.200.000		✓	
18	Megaphone	1	700.000		✓	
19	Megaphone	1	800.000		✓	
20	Megaphone	1	800.000	✓		
21	Microphone	1	200.000		✓	
22	Camera Video	1	3.400.000		✓	
23	Camera Video	1	235.000		✓	
24	Microphone/Wireless MIC	1	400.000		✓	
25	Uninterruptible Power	1	1.300.000		✓	

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi	
				Baik	Rusak
	Supply (UPS)				
26	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	1.760.000		✓
27	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	998.000		✓
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1.100.000		✓
29	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1.100.000	✓	
30	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1.100.000		✓
31	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	2.000.000		✓
32	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1.595.000	✓	
33	Camera Digital	1	5.200.000		✓
34	Camera Digital	1	1.745.500		✓
35	Camera Digital	1	1.854.545		✓
36	LCD Monitor	1	1.980.000	✓	
37	LCD Monitor	1	2.000.000	✓	
38	LCD Monitor	1	2.000.000	✓	
39	LCD Monitor	1	1.900.000	✓	
40	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	17	29.865.000		✓
41	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	3	16.500.000	✓	
42	Pesawat Telephone	1	800.000	✓	
43	Telephone Mobile	1	4.180.000	✓	
44	Telephone Mobile	1	4.180.000		✓
45	Telephone Mobile	1	4.180.000	✓	
46	Telephone Mobile	1	1.600.000		✓
47	Telephone Mobile	1	1.600.000		✓
48	Telephone Mobile	1	4.400.000	✓	
49	Handy Talky (HT)	1	1.980.000		✓
50	Handy Talky (HT)	2	3.200.000		✓
51	Handy Talky (HT)	1	1.975.000		✓
52	Handy Talky (HT)	1	1.975.000		✓
53	Handy Talky (HT)	1	1.975.000		✓
54	Handy Talky (HT)	1	1.975.000		✓
55	Handy Talky (HT)	1	1.975.000	✓	
56	Handy Talky (HT)	1	1.975.000	✓	
57	Handy Talky (HT)	1	1.975.000	✓	
58	Handy Talky (HT)	1	1.975.000	✓	
59	Handy Talky (HT)	1	1.975.000	✓	
60	Handy Talky (HT)	1	1.975.000	✓	
61	Handy Talky (HT)	1	3.080.000	✓	
62	Handy Talky (HT)	1	3.080.000	✓	
63	Handy Talky (HT)	1	3.080.000	✓	
64	Handy Talky (HT)	1	3.080.000	✓	
65	Handy Talky (HT)	1	3.080.000		✓

No	Uraian		Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi	
					Baik	Rusak
66	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
67	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
68	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
69	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
70	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
71	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
72	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
73	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
74	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
75	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
76	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
77	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
78	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
79	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
80	Handy Talky (HT)	1	1.540.000	✓		
81	Facsimile	1	4.565.000		✓	
82	Unit Tranceiver Ssb Transportable	3	9.075.000	✓		
83	Self Supporting Tower	5	9.240.000	✓		
84	Unit Transceiver VHF Portable	1	2.500.000		✓	
85	Unit Transceiver VHF Portable	1	6.572.500	✓		
86	Box Battery	1	330.000	✓		
87	Tripod	1	9.000.000	✓		
88	P.C Unit	1	6.930.000	✓		
89	P.C Unit	1	11.900.000	✓		
90	P.C Unit	1	3.993.000	✓		
91	P.C Unit	2	9.790.000	✓		
92	P.C Unit	1	6.967.950	✓		
93	P.C Unit	1	6.000.000	✓		
94	P.C Unit	1	6.000.000	✓		
95	P.C Unit	1	6.000.000	✓		
96	P.C Unit	1	5.450.000	✓		
97	P.C Unit	1	5.450.000	✓		
98	P.C Unit	1	16.335.000	✓		
99	P.C Unit	1	8.000.000	✓		
100	P.C Unit	1	6.000.000	✓		
101	Lap Top	1	6.710.000	✓		
102	Lap Top	1	5.995.000	✓		
103	Lap Top	1	15.000.000	✓		
104	Note Book	1	10.400.000	✓		
105	Monitor	1	990.000	✓		
106	Monitor	2	2.596.000	✓		
107	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.900.000	baik 1	rusak 1	
108	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	4.675.000		✓	
109	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	970.000	✓		
110	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	925.000		✓	
111	Printer (Peralatan	2	3.965.500	✓		

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi	
				Baik	Rusak
	Personal Komputer)				
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.000.000	✓	
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.000.000	✓	
114	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.450.000	✓	
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.250.000	✓	
116	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.800.000	✓	
117	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.450.000	✓	
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.450.000	✓	
119	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	3.300.000		✓
120	External/ Portable Hardisk	1	1.133.000	✓	
121	External/ Portable Hardisk	1	1.210.000		✓
122	External/ Portable Hardisk	1	800.000		✓
123	Router	1	200.000	✓	
124	Router	1	310.000	✓	
125	Router	1	440.000	✓	
126	Router	1	440.000	✓	
127	Hub	1	445.000	✓	
128	Acces Point	1	650.000	✓	
129	Acces Point	1	600.000	✓	
130	LCD Projector/Infocus	1	11.990.000	✓	
131	LCD Projector/Infocus	1	6.600.000	✓	
132	Unit Power Supply	1	3.740.000	✓	
133	Unit Power Supply	1	850.000	✓	
G. Sarana Prasarana Lain					
1	Gerobak Dorong	8	5.200.000	✓	
2	Baggage Trolley	1	1.351.020	✓	
3	Pisau Belati A	4	990.000		✓
4	Pisau Belati B	12	4.800.000		✓
5	Tangga Aluminium	1	1.500.000	✓	
6	Dispenser	1	899.000	✓	
7	Dispenser	1	630.000	✓	
8	Gordyin/Kray	1	1.710.000	✓	
9	Bracket Standing Peralatan	4	1.320.000	✓	
10	Microphone Floor Stand	1	200.000	✓	
11	Microphone Floor Stand	1	500.000	✓	
12	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1.076.900		✓
13	Mesin Pemotong Rumput	1	2.200.000	✓	
14	Mesin Cuci	1	3.050.000		✓
15	Mesin Cuci	1	2.683.000		✓
16	Portable Air Conditioner (AC)	1	3.240.000		✓
17	Kipas Angin	1	222.000	✓	

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi	
				Baik	Rusak
18	Kipas Angin	1	390.000	✓	
19	Kipas Angin	1	390.000	✓	
20	Kipas Angin	1	350.000	✓	
21	Kipas Angin	1	350.000	✓	
22	Kipas Angin	1	390.000	✓	
23	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	428.000	✓	
24	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	550.000	✓	
25	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	296.000		✓
26	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	296.000		✓
27	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	296.000	✓	
28	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	850.000	✓	
29	Kontainer	3	945.000	✓	
30	Alat Penghancur Kertas	1	1.400.000		✓
31	Palu	5	1.225.000	baik 3	rusak 2
32	Pacul	4	960.000	✓	
33	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	15	11.962.500	✓	
TOTAL			3.923.271.911		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.

Kabupaten Temanggung memiliki potensi terjadi bencana yang cukup tinggi. Kabupaten Temanggung sendiri memiliki sekitar 6 (enam) jenis bencana alam yaitu, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, banjir, gunung berapi dan gempa bumi. Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki bentang alam yang berstruktur lereng terjal, bentang alam denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan, selain itu Kabupaten Temanggung juga terletak diantara 2 gunung yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Adanya jenis bencana yang sangat beragam diharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat terutama masyarakat yang terletak di wilayah rawan bencana.

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki sekitar 217 Desa/Kel. rawan bencana dari total Desa yang ada sebesar 289 Desa/Kel., Tingkat terjadinya bencana yang ada di Wilayah

Kabupaten Temanggung yang paling besar adalah tanah longsor, angin puting beliung serta banjir bandang pada saat musim penghujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Pada tahun 2022 terjadi bencana alam sebanyak 317 bencana alam yang mayoritas adalah bencana alam jenis tanah longsor, angin puting beliung dan kekeringan serta banjir. Total korban yang ada dari total terjadinya bencana yang ada sebesar 986 jiwa yang terdiri dari korban mengungsi sebesar 64 jiwa dan korban luka-luka sebesar 6 jiwa, untuk sisanya adalah korban selamat yang memperoleh layanan penyelamatan, evakuasi dan informasi bencana.

Data bencana alam selama 2 tahun (tahun 2021-2022) yang terjadi di Kabupaten Temanggung meningkat cukup besar, pada tahun 2021 sendiri terjadi 280 bencana alam dari seluruh bencana alam yang ada, dan pada tahun 2022 meningkat cukup besar sebanyak 317 kejadian bencana alam dari seluruh jenis bencana alam yang ada. Sampai dengan tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sudah membentuk DESTANA (Desa Tangguh Bencana) 26 Destana, hal ini masih kurang jauh dilihat dari total desa rawan bencana di Kabupaten Temanggung sendiri yang mencapai 217 desa. Pembentukan Destana sendiri juga berpengaruh terhadap perhitungan IRBI yang berada di Kabupaten Temanggung. Mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung berupa Pelatihan, Sosialisasi, Informasi dan pembentukan Desa Mitigasi Bencana.

Tabel 2.5.
T-C. 23 Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indeks risiko bencana	n.a	n.a	220	192,1	192,08	144,51	214,81	251,07	174,59	-	n.a	n.a	87,6%	100%	
2	Cakupan desa Tangguh bencana	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	6,67	7,04	8,29	11,98	-	n.a	100%	96,7%	100%	-
3	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	-	100%	100%	90%	100%	-
4	Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
5	Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	53,8%	62%	70,1%	78,3%	86,4	66,19%	65,73%	67,74%	109,22%	-	100%	100%	96,6%	100%	-
6	Persentase tertanganinya pemulihan fisik akibat bencana pada pascabencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
7	Persentase tertanganinya korban bencana pada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	pascabencana															
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a	100%	100%	-	n.a	n.a	100%	100%	-
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a	100%	100%	-	n.a	n.a	100%	100%	-
10	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a	100%	100%	-	n.a	n.a	100%	100%	-

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

N O	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Ratio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
1	Belanja Langsung	5.439.502.450	7.527.951.850	5.022.150.950	6.702.860.455	3.819.927.961	4.774.587.128	7.111.890.006	4.928.625.880	6.052.767.529	3.014.477.934	87,78 %	94,47 %	98,14 %	90,30 %	78,91 %
2	Belanja Tidak Langsung	1.094.332.849	1.226.528.124	1.128.563.743	1.211.278.009	1.227.424.903	1.069.971.285	1.133.488.920	1.088.142.513	1.184.842.148	1.224.688.999	97,77 %	92,41 %	96,42 %	97,82 %	99,78 %
	Total	6.533.835.299	8.754.479.974	6.150.714.693	7.914.138.464	5.047.352.864	5.844.558.413	8.245.378.926	6.016.768.393	7.237.609.677	4.239.166.933					

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Saat ini potensi bencana di Kabupaten Temanggung dari data kejadian bencana setiap tahunnya memiliki kecenderungan kenaikan terjadinya bencana, maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung harus memiliki metode penanganan yang komprehensif dan sistematis, agar setiap terjadinya bencana alam yang ada bisa tangani dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu sinergitas pentahelix dari semua lini untuk bersama dalam melakukan mitigasi bencana di Kabupaten Temanggung.

Pembentukan desa tangguh bencana (Destana) serta program-program pelatihan, sosialisasi dan simulasi pada tahun kedepan masih menjadi program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar dan tanggap terhadap risiko bencana secara dini.

Saat ini di Kabupaten Temanggung sendiri memiliki sekitar 217 Desa/Kel rawan bencana dari total 289 Desa/Kel. yang ada di Kabupaten Temanggung. Pembentukan Destana yang ada masih sangat minim yaitu 26 Desa tangguh bencana, persentase tercapainya mitigasi bencana dari pembentukan Desa tangguh bencana sendiri masih jauh dari harapan. Program lain yang mendukung mitigasi bencana adalah "Sekolah Kebencanaan", program ini sudah berjalan dari tahun 2021 dengan peserta dari berbagai sektor mulai dari dunia pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK), organisasi, OPD, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam melakukan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tetap memerlukan dukungan dari semua pihak dalam melakukan penanganan bencana seperti :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung masih memerlukan kerjasama dan dukungan dalam penanggulangan bencana dari mitra PD seperti TNI, POLRI, Sinergitas Pentahelix Lintas Sektor Kecamatan, Perangkat Desa, Relawan dan masyarakat merupakan mitra PD tingkat Kecamatan.

- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah seperti PDAM, Bank Jateng ini merupakan unsur yang sering membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan program Perangkat Daerah yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung. Sebagai Lembaga yang dibentuk pada Tahun 2011, BPBD Kabupaten Temanggung pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana penanggulangan bencana (PB), kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Temanggung maupun sumber daya di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung yang dapat di mobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Temanggung harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumber daya Penanggulangan Bencana (PB) di BPBD Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan intensitas bencana dan luas wilayah Kabupaten yang rawan belum ideal, terlebih dengan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana (PB). Masalah yang ditemui sampai saat

ini adalah belum optimal penanganannya. Akar permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh dapat dilihat pada table dibawah ini.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Penanggulangan Bencana. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai beriku :

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Belum optimalnya upaya penanggulangan bencana yang komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya kajian risiko bencana di Kabupaten Temanggung ➤ Masih kurangnya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) ➤ Belum optimalnya kapasitas SDM Penanggulangan Bencana ➤ Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat Kawasan rawan bencana ➤ Belum optimalnya sarana dan prasarana PB untuk tanggap darurat ➤ Belum optimalnya penanganan pasca bencana

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Belum optimalnya kajian risiko bencana di Kabupaten Temanggung;
 - b. Masih kurangnya Desa Tangguh Bencana (DESTANA);
 - c. Belum optimalnya kapasitas SDM PB.
2. Bidang Darurat dan Logistik
 - a. Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat Kawasan rawan bencana;
 - b. Belum optimalnya sarana dan prasarana PB untuk tanggap darurat.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Belum optimalnya pelayanan penanganan pasca bencana bagi korban bencana.

Isu strateis yang ada merupakan penentuan dari masalah pokok yang di tentukan serta permasalahan yang nantinya akan menghambat penyelesaian isu yang ada, serta akar masalah yang nantinya harus diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat;
 - Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
 - Meningkatnya toleransi masyarakat;
 - Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
 - Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sasaran :
 - Meningkatnya perekonomian daerah;
 - Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;

- Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
- Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading dibuat untuk menjabarkan proses dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical yang akan dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah. Dalam cascading tersebut nantinya akan di gambarkan mulai dari sasaran kinerja, program, kegiatan, misi dari daerah serta indikator-indikator yang harus di capai dalam melakukan kegiatan/program dari perangkat daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sendiri memiliki urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk sub bidang yang ada adalah sub urusan penanggulangan bencana. Tata kerja dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Dearah sendiri sudah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah di bawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
1.	Tujuan : Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas					
	Sasaran : Meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat					
	Program : Penanggulangan Bencana					
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	100%	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100%	100%	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, ada beberapa strategi yang ditetapkan yaitu :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, tanggung jawab dan kewenangan BPBD Kabupaten Temanggung adalah dalam kegiatan strategis penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut :

1. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan.
2. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi **komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

3. Fungsi yang terakhir adalah peran **pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD.

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2011, BPBD Kabupaten Temanggung di usia yang belum begitu matang pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Temanggung maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Temanggung harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada tahun 2024 – 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indeks risiko bencana	Peningkatan perlindungan dan keamanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Belum optimalnya kajian risiko bencana di Kabupaten Temanggung ▶ Masih kurangnya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) ▶ Belum optimalnya kapasitas SDM Penanggulangan Bencana ▶ Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat Kawasan rawan bencana ▶ Belum optimalnya sarana dan prasarana PB untuk tanggap darurat ▶ Belum optimalnya penanganan pasca bencana 	Penanggulangan bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan amanat dari PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan telah dijabarkan dalam Permendagri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Adapun penjabaran pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana memuat :
penyusunan kajian risiko bencana; dan Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana memuat : Penyusunan rencana penanggulangan bencana; Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana; Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan; Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana; Penyusunan rencana kontinjensi; Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana; Pelatihan keluarga tanggap bencana alam; Penanganan pasca bencana.

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana memuat : Respon cepat darurat bencana; Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana; Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana; Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung atau perangkat daerah lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Pemenuhan Standar Teknis Sub-Urusan Bencana dimuat dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
										Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18					
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	1	051	01	2.0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
		1	051	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln		15	1.525.651.072	15	1.525.651.072	15	1.525.651.072	45	4.576.953.216	BPBD				
		1	051	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
		1	051	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	Stel		15	5.505.000	15	0	15	0	45	5.505.000	BPBD				
		1	051	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
		1	051	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000	BPBD				
		1	051	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan		12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	36	36.000.000	BPBD				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
										Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18					
		1	051	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	36	21.000.000	BPBD					
		1	051	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan		16	26.335.000	16	26.335.000	16	26.335.000	48	79.005.000	BPBD					
		1	051	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	45	90.000.000	BPBD					
		1	051	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		0						
		1	051	2.07	05	Pengadaan Mebel										0	0	BPBD					
		1	051	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										0	0	BPBD					
		1	051	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					289.941.200		289.941.200		289.941.200		869.823.600						
		1	051	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan		30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	90	15.000.000	BPBD					
		1	051	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	36	108.000.000	BPBD					
		1	051	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan									0	0	BPBD					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
											Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18					
							Kantor	perlengkapan kantor yang disediakan																
		1	051	208	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		12	248.941.200	12	248.941.200	12	248.941.200	36	746.823.600	BPBD					
		1	051	209			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.000.000		123.000.000		123.000.000		369.000.000						
		1	051	209	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	unit		20	67.000.000	20	67.000.000	20	67.000.000	60	201.000.000	BPBD					
		1	051	209	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		5	43.000.000	5	43.000.000	5	43.000.000	15	129.000.000	BPBD					
		1	051	209	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	BPBD					
		1	051	209	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	30	15.000.000	BPBD					

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
										Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18					
		1	053			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.288.000.000		1.553.000.000		1.703.000.000		4.544.000.000						
		1	053	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota					100.000.000		50.000.000		75.000.000		225.000.000						
		1	053	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	Dokumen		1	100.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	BPBD					
		1	053	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang		0	0	80	50.000.000	80	75.000.000	160	125.000.000	BPBD					
		1	053	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					170.000.000		460.000.000		555.000.000		1.185.000.000						
		1	053	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	Dokumen		0	0	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	BPBD					
		1	053	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan	Jumlah warga negara dan aparatur yang	Orang		0	0	100	50.000.000	150	100.000.000	250	150.000.000	BPBD					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
											Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18					
							Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana																
		1	053	2.02	03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	1	25.000.000	1	50.000.000	2	75.000.000	BPBD					
		1	053	2.02	04		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	Unit		1	70.000.000	1	50.000.000	10	150.000.000	12	270.000.000	BPBD					
		1	053	2.02	06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan		2	50.000.000	3	60.000.000	4	80.000.000	9	190.000.000	BPBD					
		1	053	2.02	08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Personil TRC Yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang		0	0	20	50.000.000	20	100.000.000	40	150.000.000	BPBD					
		1	053	2.02	09		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Dilegalisasi	Dokumen		0	0	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	BPBD					
		1	053	2.02	10		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang		500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	1500	150.000.000	BPBD					
		1	053	2.02	12		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		0	0	25	25.000.000	25	25.000.000	50	50.000.000	BPBD					

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
										Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18					
		1	053	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				968.000.000		968.000.000		973.000.000		2.909.000.000							
		1	053	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen		2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	6	1.800.000.000	BPBD					
		1	053	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		75	50.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	225	150.000.000	BPBD					
		1	053	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang		80	300.000.000	80	300.000.000	80	300.000.000	240	900.000.000	BPBD					
		1	053	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan		2	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	6	50.000.000	BPBD					
		1	053	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan	Dokumen		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	BPBD					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
											Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18					
							Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu																	
		1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																	
		1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	3	225.000.000	BPBD						

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama BPBD
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indeks risiko bencana	angka	192,08	142,00	141,50	141	141

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Program.

Indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan hasil akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (output). Keberhasilan capaian kinerja program Perangkat Daerah secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kon di si awal 2022	2023	Target kinerja program			Kondi si Akhir RPD
Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Program Penangu langan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100

7.3 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci.

Ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentan Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dengan pelaporan capaian kinerja setiap tahunnya dimasukkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	598.240	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	599.040	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	70	100%	100%	100%	100%

7.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan pelaporan capaian kinerja setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai mana tabel 7.4 berikut :

Tabel 7.4
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

Urusan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan atau target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya visi misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 14 April 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung



TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si.
NIP. 19710728 199703 1 005